



SALINAN

KEPALA DESA TRIWARNO
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA TRIWARNO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA TRIWARNO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRIWARNO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triwarno Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa Triwarno Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Triwarno nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triwarno tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triwarno Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54);
6. Peraturan Desa Triwarno Nomor 5 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Triwarno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRIWARNO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA TRIWARNO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Triwarno Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.369.297.986
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	652.040.468
b. Bidang PelaksanaanPembangunan Desa	Rp	63.888.300
c. Bidang Pembinaan KemasyarakatanDesa	Rp	21.899.200
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	806.495.400
e. Bidang Tak Terduga	_Rp	37.234.700
Jumlah Belanja	Rp	1.581.558.068
Surplus/(Defisit)	Rp	(212.260.082)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	212.260.082
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>212.260.082</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0
Pengeluaran Netto	Rp.	<u>212.260.082</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Triwarno.

Ditetapkan di : Triwarno
pada tanggal : 8 Maret 2022

KEPALA DESA TRIWARNO,

ttd

ARUM ROHMAWATI

Diundangkan di Triwarno
Pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DESA TRIWARNO,

ttd

EFENDI

LEMBARAN DESA TRIWARNO TAHUN 2022 NOMOR 1

